PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG
Jl. Seruni No. 02 Ds.Jatiwates Kec. Tembelang Kab. Jombang
Kode Pos: 61452, Telp. (0321) 883817, email: pjatiwates@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG
NOMOR : 188.4/37/415.17.12/2023

TENTANG
PEMERIKSAAN PTM (PENYAKIT TIDAK MENULAR)
DI POSBINDU WILAYAH KERJA PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG

KEPALA PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG;

Menimbang :
a. Bahwa pengendalian penyakit tidak menular dapat dilakukan dengan kegiatan promotif dan preventif;
b. bahwa kegiatan preventif dilakukan melalui deteksi dini atau skrining untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus PTM di Posbindu wilayah kerja Puskesmas Jatiwates;
c. bahwa untuk melaksanakan deteksi dini tersebut maka perlu dibentuk Pemeriksaan PTM di Posbindu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Jatiwates Tembelang;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemeriksaan PTM (Penyakit Tidak Menular) di Posbindu Wilayah Kerja Puskesmas Jatiwates Tembelang.

KEDUA : Jenis Pemeriksaan PTM (Penyakit Tidak Menular) di Posbindu wilayah Kerja Puskesmas Jatiwates Tembelang yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS JATIWATES
TEMBELANG,

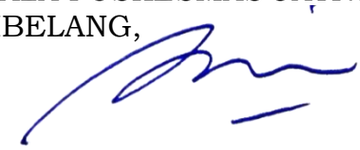

drg. AMI SETYANINGRUM, M.H.
Penata Tk. I
NIP. 197509262014122001

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Jatiwates Tembelang
Nomor : 188.4/37/415.17.12/2023
Tanggal : 05 Januari 2023
Tentang : Pemeriksaan PTM di Posbindu Wilayah Kerja Puskesmas Jatiwates Tembelang

PEMERIKSAAN PTM (PENYAKIT TIDAK MENULAR) DI POSBINDU WILAYAH KERJA PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG

Deteksi dini faktor resiko yang dilakukan di posbindu diantaranya :

1) Pengukuran Berat Badan
2) Pengukuran Tinggi Badan
3) Pengukuran Tekanan Darah
4) Pengukuran Gula Darah Sewaktu (GDs)
5) Indeks Masa Tubuh (IMT) dan Lingkar Perut (LP)
6) Pemeriksaan tajam penglihatan (*E-tumbling* atau hitung jari) dan tajam pendengaran menggunakan tes berbisik modifikasi
7) Penapisan PPOK dengan kuesioner PUMA (*Prevalence study and Regular Practive, Diagnosis and TreatMent, Among General Practitioners in Population at Risk of COPD in Latin America*). Intrumen PUMA digunakan untuk mendeteksi PPOk menggunakan tujuh kuesioner dengan nilai jika lebih dari tujuh, pasien diarahkan melanjutkan pemeriksaan dengan spiro untuk penegakan diagnosisnya.
8) Pemberian edukasi dilakukan sesuai kebutuhan.

KEPALA PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG,

drg. AMI SETYANINGRUM, M.H.
Penata Tk. I
NIP. 197509262014122001